

masyarakat terbuka dengan pihak kepolisian sehingga masih banyak penjual minuman keras yang lolos dari hukum.

Kendala dalam pelaksanaan sanksi yang berasal dari faktor lingkungan masyarakat dan faktor kebudayaan. Kurang maksimalnya pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras tanpa izin dikarenakan masyarakat dan lingkungannya yang kurang mendukung dengan peraturan yang telah dibuat. Masyarakat masih enggan peduli dengan peraturan yang ada.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, sebagai jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan, Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, dilaksanakan dengan cara :
 - a. Penjual minuman yang tertangkap oleh pihak kepolisian barang bukti disita dan perkara dilimpahkan ke pihak pengadilan.

Hakim yang memeriksa perkara ini adalah hakim tunggal pemeriksaan dengan acara cepat tindak pidana ringan.

- b. Hakim menjatuhkan sanksi atau putusan berupa denda yang jumlah berbeda-beda antara penjual yang satu dengan yang lainnya.
- c. Bagi residivis yang sudah 3 kali masuk persidangan sanksi denda yang diberikan akan meningkat, misalkan saat ia pertama kali ditangkap dan disidangkan denda yang diberikan Rp 500.000 kemudian tertangkap lagi denda meningkat menjadi Rp 1.000.000.
- d. Apabila dengan sanksi denda dirasa kurang cukup pada saat yang bersangkutan tertangkap lagi maka akan dikenai sanksi kurungan.

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Penjualan minuman keras tanpa izin dilakukan secara tertutup
- b. Kurang baiknya kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan minuman keras tanpa izin, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi lebih tegas lagi seperti denda yang lebih tinggi dan pembongkaran tempat usaha sehingga penjual minuman keras jera dengan perbuatannya.
2. Sebaiknya aparat Kepolisian bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan hukum agar kesulitan dari pihak Kepolisian dapat terbantu dan penegakan hukum akan lebih mudah serta lebih tertib.
3. Sebaiknya ada kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin, sehingga bisa lebih mudah mencegah, mengurangi atau meminimalisir keberadaan penjual minuman keras tanpa izin.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Muda A.K, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher.
- Akmal Boedianto,2010,*Hukum Pemerintahan Daerah Pembentukan Perda APBD*,CV.Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Basah, Sjachran,2010,*Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair Surabaya.
- Bottonley,Stephen, 1994, *Law in Context*, The Federation Press.
- Joewana, Satya ,1989, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, PT Gramedia, Jakarta.
- Mardani,2008,*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marwan. M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya,Reality Publisher.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Mengenal Hukum*,Liberty, Yogyakarta.

[Type text]

- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nawawi, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti.
- North, 1990, *dalam Lembaga Administrasi Negara, Standar Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama.
- Nurwijaya, Hartanti, dkk, 2009, *Budaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT ELex Media Komputindo, Jakarta.
- P.de Han, dkk, 1996, *dalam Philipis Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi*, Yuridika, No.1 Tahun XI, Januari Februari.
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pudyatmoko, Sri, 2009, *Perizinan Problema dan Upaya Pembinaan*, PT Grasindo, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2002, *Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- , 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Ridwan.H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Schaffmeisster, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Soehino, 1995, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejono, 1996, *Kejahatan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-empat, Jakarta
- , 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Spelt. N.M dan J.B.J ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M, Hadjon, Yuridika, Surabaya.

Stroink en J.G. Steenbeek F.A.M, 1985, *Inleiding in het Staats-en Sdministratief Recht*, Alpen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika.

-----, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2004, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Triwulan, Titik Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka.

Van.M.M Praag, 1950, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A, Jongbloed & Zoon, s-Gravenhage.

Versteden.C.J.N, 1994, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alpena an den Rijn, 1994.

Wijoyo, Suparto , 2005, *Laku-Lika-Liku*, Airlangga University Press, Surabaya.

-----, 2005, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri E)

Website :

<http://perijinan.slemankab.go.id/> , diunduh tanggal 19 November 2015